



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 65/Pid.B/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DIDIK Bin SUTRIS ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 06 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lamehbang RT.01 RW.05 Desa Jatisari Kec.

Kuripan Kab. Probolinggo ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

2. Nama Lengkap

: **DION Bin SUTRIS ;**

Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 02 Juli 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lamehbang RT.01 RW.05 Desa Jatisari Kec.

Kuripan Kab. Probolinggo ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2017 ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **DIDIK Bin SUTRIS, Cs** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ", sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sajam jenis clurit, 1 (satu) baju/ kemeja motif kotak-kotak warna hijau, 1 (satu) celana Jeans warna biru, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi P. SUREN Dusun Rambaan Desa Rambaan Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) berkumpul kemudian sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi P. SUREN selanjutnya terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) langsung kerumah saksi P. SUREN kemudian terdakwa 2 DION mencongkel pintu belakang menggunakan obeng, setelah pintu terbuka terdakwa 1 DIDIK, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa 2 bersama dengan saksi BUNARTO dan DARKO berjaga-jaga diluar selanjutnya terdakwa 1, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) langsung menu ke kamar kemudian mengikat saksi P.SUREN menggunakan tali tampar selanjutnya terdakwa 1, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) mengambil barang berupa: 2 (Dua) Buah Kalung emas, 2 (Dua) Buah Gelang emas, HP Nokia wama hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah itu terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah) , sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) meninggalkan rumah tersebut dan membagikan barang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi P. SUREN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUNO

- Bahwa benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah melaporkan kejadian pencurian/penjambretan barang miliknya, kejadiannya pada hari kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira jam 18.30 Wib di Jalan raya Sukapura Desa Laweyan Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barangnya yang dicuri/dijambret adalah 1 (satu) buah Tas 1 merk XL wama krem yang di dalamnya berisi 1(satu) buah HP merk Oppo Neo 7 wama hitam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, dompet merk funnys warna hijau yang berisi uang sejumlah Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama YULIA DEWI, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1(satu) buah Kartu BPJS dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol. N 3498 SN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang mencuri/menjambret tas miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion warna hitam.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa laki-laki yang menjambret tas miliknya dengan cara menariknya dari arah belakang menggunakan tangan kanannya sampai talinya putus pada saat saksi sedang naik sepeda motor mau pulang kerumah dengan keponakannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat laki-laki tersebut menarik tas miliknya dari belakang dirinya dan keponakannya tidak sampai terjatuh hanya sempat oleng ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUREN

- Bahwa Kejadian perampokan emas dan uang tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekitar jam 23.30 wib ;
- Bahwa sekitar jam tersebut di atas, secara tiba-tiba, ada 3 orang yang masuk ke dalam kamarnya menggunakan cadar dan bersenjatakan clurit, korban kaget kemudian duduk dan diikat kedua tangannya, lalu salah satu pelaku mulai mengobrak abrik isi kamar, termasuk almari, kemudian setelah menemukan perhiasan, pelaku keluar kamar menuju oko yang ada di depan rumah (ruang tamu), kemudian mengambil uang tunai, lalu pergi kabur lewat pintu depan; Bahwa korban tidak bisa mengenali para pelaku yang merampok dirinya tersebut, karena selain menggunakan cadar, kondisi listrik saat itu padam, sehingga tidak ada penerangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi TARI Alias B. NURHAYATI

- Bahwa benar kejadiannya perampokan emas dan uang tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekitar jam 23.30 wib di rumah korban P. SUREN;
- Bahwa sekitar jam tersebut di atas, secara tiba-tiba, ada 3 orang yang masuk ke dalam kamarnya menggunakan cadar dan bersenjatakan clurit, korban kaget kemudian duduk kemudian sumai korban (P. SUREN) diikat kedua tangannya, lalu salah satu pelaku mulai mengobrak abrik isi kamar, termasuk almari, kemudian setelah menemukan perhiasan, pelaku keluar kamar menuju oko yang ada di depan rumah (ruang tamu), kemudian mengambil uang tunai, lalu pergi kabur ;
- Bahwa Sejauh yang korban tahu, pelaku ada 5 (lima) orang, yaitu 2 (dua) orang ada di dalam kamar korban bertugas menodong dan mencari perhiasan, 1 (satu) orang di pintu kamar bertugas mengawasi, sedangkan 2 (dua) pelaku lagi ada di ruang tamu bertugas mengawasi arah depan rumah ;
- Bahwa benar Korban tidak mengalami kekerasan fisik dari para pelaku, hanya saja saat berlangsungnya perampokan, suami korban (P. SUREN) diikat kedua tangannya, dan di bawah ancaman clurit ;
- Bahwa cara pelaku merampok korban adalah berawal dari peiaku masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban dengan cara merusak pintu belakang, masuk kedalam rumah lalu menuju ke kamar korban yang sedang tidur, merampas perhiasan dan uang, lalu kabur melalui pintu depan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi BUNARTO

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu malam, tanggal 25 Nopember, jam 23.30 Wib dirinya telah mengambil secara paksa perhiasan dan uang tunai milik P. SUREN di rumah P. SUREN masuk wilayah Dusun Rambaan Desa Rambaan Kec. Sumber Kab. Probolinggo; Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan perampokan tersebut, dirinya bersama teman-temannya yaitu DIDIK, DION, MUHAMAD, DARKO dan KENAL dimana kelimaanya merupakan warga Desa Jatisari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo, dan hubungan terdakwa dengan kelimaanya hanya sebatas teman biasa sedangkan dengan P. SUREN, terdakwa hanya sebatas tetangga; Bahwa saksi menerangkan yang melakukan dan telah mengambil barang berupa berupa 2 (Dua) Buah Kalung emas, 2 (Dua) Buah Gelang emas, HP Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) milik P. SUREN al P.NURYATI masuk Dusun Rambaan RT 03 / RW 02 Desa Rambaan Kec. Sumber Kab. Probolinggo, adalah saya sendiri bersama dengan teman teman saya, yakni Sdr. DIDIK, 21 th, Alamat Dusun Lemahbang RT 01 / RW 05 Desa Jati sari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo (saat ini sudah tertangkap), Sdr. DION, 19 Th, Alamat Dusun Lemahbang RT 01 / RW 05 Desa Jati sari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo. (saat ini sudah tertangkap), Sdr. MUHAMMAD, 20 Th, alamat Dusun Tretep Desa Jatisari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo, Sdr. DARKO, 21 th, alamat Dusun Tretep Desa Jatisari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo, dan Sdr. KENAL, 22 Th, alamat Dusun Tretep Desa Jatisari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo; Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan temannya masuk kemudian mengambil perhiasan serta uang tunai dengan cara berawal dari pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan merusak pintu belakang menggunakan obeng (dicongkel), masuk kedalam rumah lalu menuju ke kamar korban yang sedang tidur, merampas perhiasan dan uang, lalu kabur melalui pintu depan. Bahwa peran para pelaku antara lain, terdakwa sendiri mejada pintu depan karena yang paling mengerti situasi sekitar, DIDIK masuk ke kamar korban kemudian mengikat korban P. SUREN dan menodong clurit, DION bertugas mencongkel pintu belakang kemudian menjaganya, MUHAMAD bertugas mencari perhiasan di dalam kamar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. DIDIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu malam, tanggal 25 Nopember, jam 23.30 Wib dirinya telah mengambil secara paksa perhiasan dan uang tunai milik P. SUREN di rumah P. SUREN masuk wilayah Dusun Rambaan Desa Rambaan Kec. Sumber Kab. Probolinggo;
 - Bahwa benar dalam melakukan perampokan tersebut, dirinya bersama teman-temannya yaitu BUNARTO, DION, MUHAMAD, DARKO dan KENAL, dan hubungan saksi dengan kelimanya hanya sebatas teman biasa sedangkan dengan P. SUREN, saksi tidak kenal;
 - Bahwa yang melakukan dan telah mengambil barang berupa berupa 2 (Dua) Buah Kalung emas, 2 (Dua) Buah Gelang emas, HP Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) milik P. SUREN al P.NURYATI masuk Dusun Rambaan RT 03 / RW 02 Desa Rambaan Kec. Sumber Kab. Probolinggo, adalah saksi sendiri bersama dengan teman teman saya, yakni **Sdr. BUNARTO**, 21 th, Alamat Dusun Lemahbang RT 01 / RW 05 Desa Jati sari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo. (**saat ini sudah tertangkap**), dan **Sdr. DION**, 19 Th, Alamat Dusun Lemahbang RT 01 / RW 05 Desa Jati sari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo (**saat ini sudah tertangkap**), **Sdr. MUHAMMAD**, 20 Th, alamat Dusun Tretep Desa Jatisari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo, **Sdr. DARKO**, 21 th, alamat Dusun Tretep Desa Jatisari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo, serta **Sdr. KENAL**, 22 Th, alamat Dusun Tretep Desa Jatisari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo;
 - Bahwa saksi dan temannya masuk kemudian mengambil perhiasan serta uang tunai dengan cara berawal dari pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan merusak pintu belakang menggunakan obeng (dicongkel), masuk kedalam rumah lalu menuju ke kamar korban yang sedang tidur, merampas perhiasan dan uang, lalu kabur melalui pintu depan;
 - Bahwa peran para pelaku antara lain, saksi sendiri masuk ke kamar korban kemudian mengikat korban P. SUREN dan menodong clurit dan mengambil uang yang ada di etalase toko, DION bertugas mencongkel pintu belakang kemudian menjaganya, MUHAMAD bertugas mencari dan mengambil perhiasan di dalam kamar, DARKO bertugas mengawasi pintu kamar dan KENAL bertugas menjaga istri P. SUREN yaitu BU. NURYATI dan BUNARTO bertugas menjaga pintu depan, karena yang paling tahu situasi;
 - Bahwa benar Dalam melakukan aksinya tiap perorangan memegang peralatan yaitu saksi sendiri memegang clurit, MUNARTO membawa clurit, DION membawa obeng, MUHAMAD membawa clurit dan tali tampar, DARKO membawa clurit senter korek gas, KENAL membawa clurit ;
2. **Terdakwa II. DION**
- Bahwa benar pada hari Sabtu malam, tanggal 25 Nopember, jam 23.30 Wib dirinya telah mengambil secara paksa perhiasan dan uang tunai milik P. SUREN di rumah P. SUREN masuk wilayah Dusun Rambaan Desa Rambaan Kec. Sumber Kab. Probolinggo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perampokan tersebut, dirinya bersama teman-temannya yaitu BUNARTO, DIDIK, MUHAMAD, DARKO dan KENAL, dan hubungan terdakwa dengan kelimaanya hanya adalah DIDIK merupakan kakak kandung terdakwa, sedangkan yang lain sebatas teman biasa, sedangkan dengan P. SUREN, terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa dan temannya masuk kemudian mengambil perhiasan serta uang tunai dengan cara berawal dari pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan merusak pintu belakang menggunakan obeng (dicongel), masuk kedalam rumah lalu menuju ke kamar korban yang sedang tidur, merampas perhiasan dan uang, lalu kabur melalui pintu depan;
- Bahwa peran para pelaku antara lain, terdakwa sendiri yang bertugas merusak/mencongkel pintu dapur menggunakan obeng, lalu setelah masuk, DIDIK ke kamar korban kemudian mengikat korban P. SUREN dan menodong clurit dan mengambil uang yang ada di etalase toko, MUHAMAD bertugas mencari dan mengambil perhiasan di dalam kamar, DARKO bertugas mengawasi pintu kamar dan KENAL bertugas menjaga istri P. SUREN yaitu BU. NURYATI dan BUNARTO bertugas menjaga pintu depan, karena yang paling tahu situasi;
- Bahwa Dalam melakukan aksinya tiap perorangan memegang peralatan yaitu terdakwa sendiri memegang obeng, BUNARTO membawa clurit, DIDIK membawa obeng, MUHAMAD membawa clurit dan tali tampar, DARKO membawa clurit senter korek gas, KENAL membawa clurit;
- Bahwa benar Yang memiliki rencana untuk melakukan perampokan tersebut adalah BUNARTO sendiri, yang kemudian mengajak rekan-rekannya, dan latar belakangnya adalah dendam karena saat berhutang tidak pernah di beri;
- Bahwa Setelah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, terdakwa berperan membagi-bagi hasil kejahatannya, terdakwa sendiri mendapat Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sebuah gelang emas, kemudian gelang di jual sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian uang hasil kejahatan tersebut, habis di gunakan untuk keperluan sehari hari, sedangkan untuk pelaku yang lain, BUNARTO mendapat Rp. 450.000,-, DION mendapat Rp. 500.000,- dan sebuah gelang emas, DARKO mendapat 1 buah kalung sedangkan KENAL tidak tahu mendapat berapa, sisa uang tunainya dipakai untuk bersenang-senang ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sajam jenis clurit, 1 (satu) baju/ kemeja motif kotak-kotak warna hijau, 1 (satu) celana Jeans warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangkan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu malam, tanggal 25 Nopember, jam 23.30 Wib dirinya telah mengambil secara paksa perhiasan dan uang tunai milik P. SUREN di rumah P. SUREN masuk wilayah Dusun Rambaan Desa Rambaan Kec. Sumber Kab. Probolinggo;
- Bahwa dalam melakukan perampokan tersebut, dirinya bersama teman-temannya yaitu BUNARTO, DIDIK, MUHAMAD, DARKO dan KENAL, dan hubungan terdakwa dengan kelimanya hanya adalah DIDIK merupakan kakak kandung terdakwa, sedangkan yang lain sebatas teman biasa, sedangkan dengan P. SUREN, terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa dan temannya masuk kemudian mengambil perhiasan serta uang tunai dengan cara berawal dari pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan merusak pintu belakang menggunakan obeng (dicongel), masuk kedalam rumah lalu menuju ke kamar korban yang sedang tidur, merampas perhiasan dan uang, lalu kabur melalui pintu depan;
- Bahwa peran para pelaku antara lain, terdakwa sendiri yang bertugas merusak/mencongkel pintu dapur menggunakan obeng, lalu setelah masuk, DIDIK ke kamar korban kemudian mengikat korban P. SUREN dan menodong clurit dan mengambil uang yang ada di etalase toko, MUHAMAD bertugas mencari dan mengambil perhiasan di dalam kamar, DARKO bertugas mengawasi pintu kamar dan KENAL bertugas menjaga istri P. SUREN yaitu BU. NURYATI dan BUNARTO bertugas menjaga pintu depan, karena yang paling tahu situasi;
- Bahwa Dalam melakukan aksinya tiap perorangan memegang peralatan yaitu terdakwa sendiri memegang obeng, BUNARTO membawa clurit, DIDIK membawa obeng, MUHAMAD membawa clurit dan tali tampar, DARKO membawa clurit senter korek gas, KENAL membawa clurit;
- Bahwa benar Yang memiliki rencana untuk melakukan perampokan tersebut adalah BUNARTO sendiri, yang kemudian mengajak rekan-rekannya, dan latar belakangnya adalah dendam karena saat berhutang tidak pernah di beri;
- Bahwa Setelah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, terdakwa berperan membagi-bagi hasil kejahatannya, terdakwa sendiri mendapat Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sebuah gelang emas, kemudian gelang di jual sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian uang hasil kejahatan tersebut, habis di gunakan untuk keperluan sehari hari, sedangkan untuk pelaku yang lain, BUNARTO mendapat Rp. 450.000,-, DION mendapat Rp. 500.000,- dan sebuah gelang emas, DARKO mendapat 1 buah kalung sedangkan KENAL tidak tahu mendapat berapa, sisa uang tunainya dipakai untuk bersenang-senang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Didahului, diisertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya ;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa I. **DIDIK Bin SUTRIS** dan Terdakwa II. **DION Bin SUTRIS** dan para terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) berkumpul kemudian sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi P. SUREN selanjutnya terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) langsung kerumah saksi P. SUREN kemudian terdakwa 2 DION mencongkel pintu belakang menggunakan obeng, setelah pintu terbuka terdakwa 1 DIDIK, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa 2 bersama dengan saksi BUNARTO dan DARKO berjaga-jaga diluar selanjutnya terdakwa 1, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) langsung menu ke kamar kemudian mengikat saksi P.SUREN menggunakan tali tampar selanjutnya terdakwa 1, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) mengambil barang berupa: 2 (Dua) Buah Kalung emas, 2 (Dua) Buah Gelang emas, HP Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah itu terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah) , sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) meninggalkan rumah tersebut dan membagikan barang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi P. SUREN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) berkumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi P. SUREN selanjutnya terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) langsung kerumah saksi P. SUREN kemudian terdakwa 2 DION mencongkel pintu belakang menggunakan obeng, setelah pintu terbuka terdakwa 1 DIDIK, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa 2 bersama dengan saksi BUNARTO dan DARKO berjaga-jaga diluar selanjutnya terdakwa 1, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) langsung menu ke kamar kemudian mengikat saksi P.SUREN menggunakan tali tampar selanjutnya terdakwa 1, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) mengambil barang berupa: 2 (Dua) Buah Kalung emas, 2 (Dua) Buah Gelang emas, HP Nokia wama hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah itu terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah) , sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) meninggalkan rumah tersebut dan membagikan barang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi P. SUREN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Didahului, diisertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan kekerasan’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman Kekerasan’ adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk tujuan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri atau agar barang yang telah diambilnya tetap berada ditangan pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) berkumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi P. SUREN selanjutnya terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) langsung kerumah saksi P. SUREN kemudian terdakwa 2 DION mencongkel pintu belakang menggunakan obeng, setelah pintu terbuka terdakwa 1 DIDIK, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa 2 bersama dengan saksi BUNARTO dan DARKO berjaga-jaga diluar selanjutnya terdakwa 1, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) langsung menu ke kamar kemudian mengikat saksi P.SUREN menggunakan tali tambar selanjutnya terdakwa 1, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) mengambil barang berupa: 2 (Dua) Buah Kalung emas, 2 (Dua) Buah Gelang emas, HP Nokia wama hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah itu terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah) , sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) meninggalkan rumah tersebut dan membagikan barang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi P. SUREN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Unsur 5 : Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah adalah waktu antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang dapat dilalui oleh orang umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat / bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman/ pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dianggap telah cukup dipertimbangkan apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) berkumpul kemudian sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi P. SUREN selanjutnya terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) langsung kerumah saksi P. SUREN kemudian terdakwa 2 DION mencongkel pintu belakang menggunakan obeng, setelah pintu terbuka terdakwa 1 DIDIK, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa 2 bersama dengan saksi BUNARTO dan DARKO berjaga-jaga diluar selanjutnya terdakwa 1, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) langsung menu ke kamar kemudian mengikat saksi P.SUREN menggunakan tali tampar selanjutnya terdakwa 1, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) mengambil barang berupa: 2 (Dua) Buah Kalung emas, 2 (Dua) Buah Gelang emas, HP Nokia wama hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah itu terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah) , sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) meninggalkan rumah tersebut dan membagikan barang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi P. SUREN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;

Unsur 6 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu’ adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) berkumpul kemudian sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi P. SUREN selanjutnya terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) langsung kerumah saksi P. SUREN kemudian terdakwa 2 DION mencongkel pintu belakang menggunakan obeng, setelah pintu terbuka terdakwa 1 DIDIK, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa 2 bersama dengan saksi BUNARTO dan DARKO berjaga-jaga diluar selanjutnya terdakwa 1, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) langsung menu ke kamar kemudian mengikat saksi P.SUREN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali tambar selanjutnya terdakwa 1, sdr. MUHAMMAD (DPO), dan sdr. KENAL (DPO) mengambil barang berupa: 2 (Dua) Buah Kalung emas, 2 (Dua) Buah Gelang emas, HP Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah itu terdakwa 1 DIDIK Bin SUTRIS, terdakwa 2 DION Bin SUTRIS bersama-sama saksi BUNARTO Alias TO Bin SUKRI (terdakwa dalam perkara terpisah) , sdr. MUHAMMAD (DPO), sdr. DARKO (DPO) dan sdr. KENAL (DPO) meninggalkan rumah tersebut dan membagikan barang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi P. SUREN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan para Terdakwa dan para Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap para Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik para Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang para Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **DIDIK Bin SUTRIS** II. **DION Bin SUTRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sajam jenis clurit,
 - 1 (satu) baju/ kemeja motif kotak-kotak warna hijau,
 - 1 (satu) celana Jeans warna biru,

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh kami : DYAH SUTJI IMANI, SH sebagai Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan serta dihadiri oleh RIZKY RADITYA EKA PUTRA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(IWAN GUNADI, SH)

(DYAH SUTJI IMANI, SH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGANTI,

(YULIANINGSIH, SH)